



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);

2

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Menetapkan : MEMUTUSKAN:  
PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023 berupa laporan keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp11.357.774.592,21 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua koma dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp539.635.632.334,00 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah); dan



2. realisasi sebesar Rp550.993.406.926,21 (lima ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh enam koma dua puluh satu rupiah);
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp42.145.756.802,00 (empat puluh dua miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp606.246.260.858,00 (enam ratus enam miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); dan
  2. realisasi sebesar Rp564.100.504.056,00 (lima ratus enam puluh empat miliar seratus juta lima ratus empat ribu lima puluh enam rupiah);
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp53.503.531.394,21 (lima puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp66.610.628.524,00 (enam puluh enam miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah); dan
  2. realisasi defisit sebesar Rp13.107.097.129,79 (tiga belas miliar seratus tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan rupiah);
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp7.932.936.657,70 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp74.110.628.524,00 (tujuh puluh empat miliar seratus sepuluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah); dan
  2. realisasi sebesar Rp66.177.691.866,30 (enam puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam koma tiga puluh rupiah);
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan

2. realisasi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp7.932.936.657,70 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp66.610.628.524,00 (enam puluh enam miliar enam ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah); dan
  2. realisasi sebesar Rp58.677.691.866,30 (lima puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam koma tiga puluh rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Uraian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
    1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
    2. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    3. rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
    4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Lampiran III memuat laporan operasional;
  - d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
  - e. Lampiran V memuat neraca;
  - f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
  - g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
  - h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang Daerah;
  - i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;

- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan BUMD terdiri atas:
  - 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) BUMD; dan
  - 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) BUMD.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

↓




Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 31 Juli 2024



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 31 Juli 2024



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARYAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 4/W.I/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara/daerah, pengelolaan keuangan negara/daerah perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), maka dituntut adanya pembenahan dan penyempurnaan disegala bidang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya, yang diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya yang *akuntabel* dan *transparan*. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Sehingga akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang dan berbagai kebijakan yang menyangkut proses penyusunan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai dapat terpenuhi.

Laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, dengan tujuan untuk kepentingan:

- a. akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- c. transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
- d. keseimbangan Antargenerasi, membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Dalam rangka mengimplementasikan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan menghasilkan laporan keuangan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tujuan pelaporan keuangan itu sendiri, maka pemerintah Daerah telah menyusun laporan keuangan, berupa:

- a. laporan realisasi anggaran.
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih.
- c. neraca.
- d. laporan operasional.
- e. laporan arus kas.
- f. laporan perubahan ekuitas.
- g. catatan atas laporan keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.



Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Huruf s  
Cukup jelas.

Huruf t  
Ikhtisar laporan keuangan BUMD memuat informasi tentang aset/aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari BUMD.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN NOMOR

1